



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 15 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 18 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mandor Alat Berat, tempat kediaman di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 M/ 1 Rabi'ul Ula 1439 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0475/028/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Sidodadi Dusun Padang Sari, Jorong Limau Puruik, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Jambak, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah milik sendiri yang beralamat di Wonosari, Jorong Bancha Kariang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. Gadis Kenanga, lahir tanggal 31 Mei 2016 di Wonosari;
 - 3.2 Afizah Nahla, lahir tanggal 16 November 2020 di Wonosari;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Desember 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering main judi dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dengan sibuk main chip dan tidak menghiraukan Penggugat dan keluarga;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan sering pulang pagi dan ketika penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah-marah dan melontarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar Penggugat;
 - c. Tergugat sering berbohong dalam rumah tangga dan Tergugat Tertutup terhadap persoalan yang akan dilakukan oleh Tergugat bahkan Tergugat sering marah jika penggugat memegang hp Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Akhir bulan Desember 2021 Tergugat pergi sendiri dari rumah milik sendiri karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat masih sering main chip dan tidak menghiraukan Penggugat dan keluarga sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Siswanto bin Seno**) terhadap Penggugat (**Lena Sari Sutrisno binti Sutrisno**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan dalam berkas perkara *a quo*;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Upaya Nasehat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia berdamai, maka Penggugat memohon pencabutan perkara;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 10 Februari 2022 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Talu, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerainya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat dengan Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Talu, register tanggal 02 Februari 2022, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Talu dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marfiyunaldi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.

Marfiyunaldi, S.Sy.

Hakim Anggota,

dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

dto

Replanheroza, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA. TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp130.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah

Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)